

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis selama ini, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NAKHODA TERKAIT KECELAKAAN KAPAL TERBAKAR DI PERAIRAN LIFMATOLA, MALUKU UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Studi putusan Mahkamah Pelayaran HK.212/11/VII/MP.2022)”** dapat diselesaikan dengan baik, Shalawat serta Salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga Sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI. Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih terdapat kekurangan, dengan kerendahan dan keikhlasan hati, penulis menerima kritik dan saran bagi pembaca skripsi ini.

Penulis menyadari selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI.
2. Ibu Dr. Liza Evita, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas YARSI.
3. Ibu Dr. Nurul Fajri Chikmawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas YARSI.
4. Ibu Nelly Ulfah Anisariza, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas YARSI.
5. Bapak Mohamad Kharis Umardani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaga untuk

membimbing penulis selama penulisan skripsi ini hingga dapat selesai tepat waktu.

6. Bapak Amir Mahmud, L.c, LL.M, selaku Dosen Pembimbing Agama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam penulisan Bab IV pada skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Ely Alawiyah Jufri, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan ibu kepada penulis selama menempuh masa kuliah.
8. Ibu Elmayensis, S.E., M.M, dan Bapak Luthfi Rahmat, S.T., M.T, selaku Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas YARSI.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh masa kuliah.
10. Kepada Orang Tua yang penulis cintai dan sayangi. Terima kasih mama Dwi Lestari, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
11. Kepada kakak-kakak penulis yang penulis cintai. Terima kasih Dian Cahyani, A.Md. Keb, Muhammad Yasin Al-Fasyah, dan kakak ipar penulis Wulandari, S.Kom, Danan Hadi Saputra, S.T., yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Kepada teman-teman masa SMA penulis, Rindang Setia Al-Asy'ari, Vania Maurilla Putri Murti, dan Firrizqi Yustriani Poniman yang telah memberikan dukungan, semangat, dan Do'a.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas YARSI angkatan 2019 yang sudah menemani penulis semenjak awal kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

